



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Komplek Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat
SENDAWAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : 421.11/1286/UM-PNF/DP-II/IV /2011

TENTANG

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PG. " MAS JOYO " KAMPUNG

TEPULANG KEC. DAMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Penanggung Jawab Program Play Group " MAS JOYO " Tanggal 10 juli 2008
- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditunjukan Kepada Anak sejak lahir sampai dengan enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar ;
 - b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan pendidikan non formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan standar Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini berupa kelompok Bermain (Play Group) dapat diberikan Ijin apabila sesuai dengan ketentuan yg berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar 1945
 - 2. Undang-undang No.4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - 3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 8 ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 - 9. Perda Kutai Barat No.10 Tahun 2001 sebagai mana di ubah dalam perda Kutai Barat No. 6 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ;

MEMUTUSKAN

- MENATAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Kepada Pengurus Play Group " MAS JOYO " Kampung Tepulang untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Kelompok Bermain.
- a. Nama Play Group : " MAS JOYO"
 - b. Alamat : Kampung Tepulang
 - c. Kecamatan : Damai
- KEDUA** : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kelompok Bermain yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan

- b. Kelompok bermain “ MAS JOYO” Berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan DAMAI dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan lain.
- c. Kelompok bermain harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat U.P Kepala Bidang Pendidikan Non Formal secara rutin setiap bulan ;
- d. Apabila dikemudian hari kelompok bermain pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat U.P Kepala Bidang Non Formal (PNF) ;
- e. Apabila dikemudian hari lembaga tersebut diketahui menyalah gunakan wewenang yg dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA : Persetujuan pendirian Kelompok Bermain “ MAS JOYO ” akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola kelompok bermain dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
pada tanggal : 19 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan,



Ir. Fredrick Ellia G, MA
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP 19580224 198512 1 002

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PLSP Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
6. Bapak Bupati Kutai Barat
c.q. Ka. Bag. Sosial Sek. Kab. Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat di Sendawar
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
9. Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kutai Barat di Sendawar
10. Ka. Departemen Agama Kab. Kutai Barat di Sendawar
11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
12. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
13. Penilik PNF di Sendawar
14. Camat Damai di Damai
15. Kasi Pendidikan Kecamatan Damai di Damai